

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ✓  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 116/D/O/2001 ✓

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI  
DAN PENDIRIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR (UNMA) PANDEGLANG  
DI PANDEGLANG  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGURUS BESAR MATHLA'UL ANWAR  
DI PANDEGLANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangannya perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 85/M Tahun 1999,  
b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;  
c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:  
a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;  
b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;  
c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 762/DA.0000/2001 tanggal 17 Mei 2000;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin penyelenggaraan :
1. Program Studi Akuntansi untuk jenjang program Sarjana (S1);
  2. Program Studi Akuntansi untuk jenjang program Diploma-III (DIII);
  3. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah untuk jenjang program Sarjana (S1);
  4. Program Studi Teknik Mesin untuk jenjang program Sarjana (S1);
  5. Program Studi Teknologi Pangan untuk jenjang program Sarjana (S1);
  6. Program Studi Biologi untuk jenjang program Sarjana (S1);
  7. Program Studi Kimia untuk jenjang program Sarjana (S1);
  8. Program Studi Hukum untuk jenjang program Sarjana (S1);
  9. Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang program Diploma-III (DIII)
- dan pendirian Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) di Pandeglang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar di Pandeglang
- Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

- Keliga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.  
Kelalalan untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Kelempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Kenam** : Dalam rangka pengawasan, para mahasiswa program studi pada "Diktum" Pertama harus didaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dan Kopertis Wilayah IV, di Bandung.
- Ketujuh** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**

NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

A.n. Kabag. Tata Laksana dan Kepegawaian

Kesubbag Pertundang-undangan

